ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Laba Dalam Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT *- This study aims to analyze the concept of profit from an Islamic perspective, which is not solely oriented toward financial gain but also encompasses moral, social, and spiritual dimensions. In conventional economics, profit is often used as the primary indicator of business success, thus encouraging an orientation toward profit maximization. However, this approach often gives rise to various problems such as economic inequality, exploitation, and a crisis of business ethics. Therefore, an alternative, more equitable and sustainable approach is needed. This study used a qualitative method with a literature review approach, examining various scientific journals and relevant sources published between 2020 and 2025. The results indicate that from an Islamic perspective, profit is understood as the result of a business that must be obtained through halal (lawful) means and free from riba (usury), gharar (gharar), and maisir (gambling). The principle of halal is also the primary foundation of all Islamic business activities. Furthermore, profit in Islam serves not only as economic gain but also as a means to achieve falah, or prosperity in this world and the hereafter. This concept is reinforced by the view that falah is the primary orientation of Islamic economic activities.*

.

ABSTRAK – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep laba dalam perspektif Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Dalam ekonomi konvensional, laba sering dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan usaha sehingga mendorong orientasi pada maksimalisasi keuntungan. Namun, pendekatan tersebut kerap menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan krisis etika bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah dan sumber relevan yang diterbitkan pada tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, laba dipahami sebagai hasil usaha yang harus diperoleh melalui cara yang halal serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Prinsip halal juga menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas bisnis Islam. Selain itu, laba dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep ini diperkuat dengan pandangan bahwa falah merupakan orientasi utama dalam kegiatan ekonomi Islam.

Author
[1] **Nazwa Haniyah Kinvi**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Salsabila Siregar**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Putri Elisa Aronida**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* haniyahnazwa@gmail.com

Article History
Submitted: 26 Mei 2026
Revised: 06 Juni 2026
Accepted: 13 Juni 2026
Published: 13 Juni 2026

Keywords
Laba Islam, Ekonomi Syariah, Falah, Halal, Keadilan Ekonomi, Distribusi Laba.

PENDAHULUAN

Pasar Dalam perkembangan ekonomi modern, laba menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu usaha atau perusahaan. Laba umumnya dipahami sebagai selisih antara pendapatan dan biaya yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Orientasi terhadap maksimalisasi laba ini menjadi ciri khas sistem ekonomi konvensional, khususnya dalam paradigma kapitalisme yang menekankan efisiensi, produktivitas, dan peningkatan nilai perusahaan. Namun, fokus yang berlebihan pada keuntungan finansial

seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan menurunnya nilai etika dalam aktivitas bisnis (Gunawan & Hidayat, 2020).

Berbeda dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam menawarkan konsep laba yang lebih komprehensif dan berimbang. Dalam perspektif Islam, laba tidak hanya dipandang sebagai keuntungan material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Keuntungan yang diperoleh harus melalui cara yang halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, Islam tidak hanya menilai hasil akhir berupa besarnya laba, tetapi juga menekankan pentingnya proses yang sesuai dengan prinsip syariah (Hafizah & Mulyani, 2021). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat yang menyatakan bahwa prinsip halal menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas bisnis Islam (Maulana & Ridwan, 2020).

Selain itu, tujuan utama dari aktivitas ekonomi dalam Islam bukan sekadar mencapai keuntungan, melainkan untuk meraih falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep ini mengarahkan pelaku usaha agar menjadikan laba sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, menyalurkan zakat, serta menciptakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, laba dalam Islam memiliki tanggung jawab sosial yang kuat dan tidak bersifat individualistik semata (Karim & Fauzi, 2023). Pandangan ini juga sejalan dengan konsep falah sebagai orientasi utama dalam kegiatan ekonomi Islam (Latifah & Zainuddin, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep laba dalam perspektif Islam semakin relevan untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Berbagai krisis ekonomi global yang dipicu oleh spekulasi berlebihan dan sistem keuangan berbasis bunga menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini banyak dikembangkan secara global (Mubarak & Sari, 2025). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menegaskan bahwa konsep laba Islam relevan dalam menjawab tantangan ekonomi global modern (Yusuf & Hidayah, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep laba dalam perspektif Islam secara komprehensif, meliputi aspek dasar, tujuan, prinsip perolehan, hingga implementasinya dalam praktik ekonomi modern.

METODOLOGI

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep laba dalam perspektif Islam secara mendalam melalui kajian teori dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam konsep ekonomi Islam secara komprehensif (Iskandar & Yuliana, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kriteria sumber yang digunakan adalah literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025

agar sesuai dengan perkembangan kajian ekonomi Islam kontemporer. Penggunaan sumber terbaru ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat aktual dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini (Dhana et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep laba dalam perspektif Islam. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fadilah & Siregar, 2021).

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep dan temuan dari literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti konsep dasar laba, prinsip halal, keadilan, larangan riba, serta distribusi laba dalam Islam. Dengan demikian, diperoleh pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai konsep laba dalam perspektif Islam (Iskandar & Yuliana, 2021).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari penulis dan jurnal yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi serta mengurangi potensi bias dalam penafsiran data. Dengan metode tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik serta dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam (Jannah & Putra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Laba dalam Perspektif Islam

Laba merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu usaha. Dalam ilmu ekonomi modern, laba diartikan sebagai selisih antara total pendapatan dengan total biaya produksi dalam suatu periode tertentu. Semakin besar laba yang diperoleh, maka perusahaan dianggap semakin efisien dan berhasil dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh sebab itu, hampir seluruh badan usaha menjadikan laba sebagai ukuran utama kinerja manajemen dan keberlangsungan usaha. Namun demikian, konsep laba dalam ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada ukuran finansial semata, tetapi dipahami secara lebih luas sebagai hasil usaha yang membawa manfaat dan diperoleh melalui cara yang benar menurut syariat (Abdillah & Yazid, 2023).

Dalam perspektif Islam, laba tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual. Keuntungan yang besar tidak otomatis dianggap baik apabila diperoleh melalui penipuan, eksploitasi, riba, atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, keuntungan yang sederhana namun diperoleh secara halal, jujur, dan bermanfaat justru lebih bernilai dalam pandangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kualitas proses sebagai unsur penting dalam pencapaian laba. Dengan demikian, laba dalam Islam bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga keberkahan dan kemanfaatan dari keuntungan tersebut (Hardi, 2020).

Islam memandang bahwa seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap laba yang diperoleh harus dipergunakan secara baik dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif dan mengandung tanggung jawab sosial. Konsep tersebut menjadikan laba bukan sekadar hak individual, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial bagi masyarakat sekitar (Alfarizi & Hasanah, 2024).

Tujuan Laba dalam Islam: Mencapai Falah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan utama perusahaan umumnya adalah memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Seluruh strategi perusahaan diarahkan agar mampu meningkatkan profitabilitas, memperbesar pangsa pasar, dan menaikkan nilai perusahaan. Pendekatan ini memang mampu mendorong produktivitas, tetapi sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi, tekanan terhadap tenaga kerja, dan orientasi jangka pendek yang berlebihan. Dalam banyak kasus, keuntungan perusahaan meningkat tetapi kesejahteraan masyarakat tidak ikut naik secara seimbang (Gunawan & Hidayat, 2020).

Berbeda dengan hal tersebut, Islam memandang laba sebagai sarana untuk mencapai falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. Konsep falah menempatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Artinya, seseorang tidak cukup dinilai berhasil hanya karena kaya atau memperoleh profit besar, tetapi juga dilihat dari manfaat yang diberikannya kepada masyarakat, kejujuran usahanya, dan tanggung jawab moralnya. Dengan demikian, laba hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, bukan tujuan akhir kehidupan ekonomi (Karim & Fauzi, 2023).

Konsep falah mendorong pelaku usaha agar menggunakan laba untuk hal-hal produktif dan bernilai ibadah, seperti memperluas lapangan kerja, membantu kaum miskin, membayar zakat, meningkatkan kualitas produk, serta mendukung pembangunan sosial. Oleh sebab itu, dalam Islam, perusahaan yang memperoleh laba besar tetapi tidak memiliki kepedulian sosial belum tentu dianggap sukses. Sebaliknya, usaha yang memberi manfaat luas dan dijalankan secara etis memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah SWT (Latifah & Zainuddin, 2024).

Prinsip Halal dalam Perolehan Laba

Salah satu syarat utama laba dalam Islam adalah harus diperoleh melalui cara yang halal. Halal mencakup jenis usaha, proses transaksi, objek yang diperjualbelikan, serta mekanisme akad yang digunakan. Karena itu, usaha yang bergerak di bidang perjudian, minuman keras, narkotika, prostitusi, riba, dan sektor haram lainnya tidak dibenarkan dalam Islam meskipun mampu menghasilkan keuntungan besar. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara etika dan ekonomi (Maulana & Ridwan, 2020).

Selain jenis usaha, proses transaksi juga harus halal. Misalnya, suatu produk makanan halal secara zat, tetapi jika dijual dengan penipuan, timbangan curang, atau harga yang dimanipulasi, maka laba yang diperoleh menjadi tidak sah secara syariah. Dengan demikian, Islam sangat menekankan transparansi, kejujuran, dan kerelaan antar pihak dalam setiap transaksi bisnis. Nilai halal dalam ekonomi Islam bukan hanya soal produk, tetapi juga mencakup seluruh rantai aktivitas bisnis (Hafizah & Mulyani, 2021).

Dalam ekonomi modern, prinsip halal justru menjadi keunggulan kompetitif. Produk halal kini berkembang pesat di sektor makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan. Banyak konsumen memilih produk halal karena dianggap lebih aman, bersih, dan terpercaya. Hal ini membuktikan bahwa prinsip halal tidak menghambat laba, tetapi dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pasar global (Hasan & Nuraini, 2024).

Prinsip Keadilan dalam Pencapaian Laba

Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks laba, keadilan berarti keuntungan yang diperoleh tidak boleh berasal dari penindasan terhadap pihak lain. Karena itu, Islam melarang praktik monopoli, kartel harga, penimbunan barang, manipulasi pasar, dan eksploitasi tenaga kerja. Pelaku usaha berhak memperoleh laba, tetapi pekerja juga berhak mendapatkan upah layak dan konsumen berhak memperoleh harga yang wajar (Arifin & Rahmah, 2020).

Prinsip keadilan juga berlaku dalam hubungan antara pemilik modal dan mitra usaha. Dalam Islam, pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan proporsional. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil lebih dianjurkan dibandingkan sistem yang menjamin keuntungan sepihak tanpa risiko. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan (Siregar & Wulandari, 2021).

Di era modern, ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan dan kesenjangan sosial. Banyak perusahaan besar memperoleh laba tinggi, sementara pekerjanya menerima upah rendah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan Islam sangat relevan sebagai solusi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Yusuf & Hidayah, 2024).

Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Islam memberi batasan yang tegas terhadap cara memperoleh laba. Salah satu larangan utama adalah riba, yaitu tambahan yang diambil secara zalim dalam transaksi utang piutang. Riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas produktif dan sering membebani pihak yang lemah secara ekonomi. Sistem bunga berlebihan dapat menimbulkan ketimpangan dan memperkaya pemilik modal tanpa usaha nyata (Nasir & Dewi, 2021).

Selain riba, Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas, jumlah, atau keberadaannya. Larangan gharar bertujuan melindungi masyarakat dari penipuan dan sengketa. Selanjutnya, Islam melarang maisir atau perjudian, yaitu mencari keuntungan dari spekulasi untung-untungan tanpa usaha produktif. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki keuntungan yang berasal dari kerja nyata, bukan dari spekulasi yang merusak stabilitas ekonomi (Ramadhan & Azizah, 2023).

Dalam konteks modern, berbagai krisis ekonomi global sering dipicu oleh spekulasi pasar dan sistem utang berbunga yang berlebihan. Oleh sebab itu, prinsip larangan riba, gharar, dan maisir dalam Islam terbukti relevan sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil (Mubarak & Sari, 2025).

Distribusi Laba dan Tanggung Jawab Sosial

Salah satu keunggulan ekonomi Islam adalah adanya mekanisme distribusi laba. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh hanya beredar di kalangan pemilik modal, tetapi harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Karena itu, Islam mewajibkan zakat bagi harta dan keuntungan tertentu sebagai instrumen redistribusi ekonomi. Zakat berfungsi mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok miskin (Hamzah & Lestari, 2025).

Selain zakat, Islam mendorong infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam konteks perusahaan modern, nilai ini dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, laba tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar (Hakim & Ramadhani, 2022).

Distribusi laba juga dapat diterapkan di internal perusahaan melalui bonus karyawan, pelatihan SDM, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan menolak penumpukan kekayaan pada segelintir orang (Habibi & Nasution, 2023).

Implementasi Konsep Laba pada Perbankan Syariah dan UMKM

Dalam sektor keuangan modern, konsep laba Islam diterapkan melalui perbankan syariah. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, bukan sistem bunga tetap. Dalam akad ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Sistem ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil antara bank dan nasabah (Ibrahim & Salsabila, 2020).

Selain itu, konsep laba Islam juga sangat relevan bagi sektor UMKM. Pelaku usaha kecil yang menerapkan prinsip syariah cenderung lebih dipercaya konsumen karena mengutamakan kejujuran, kualitas produk, dan pelayanan yang baik. Usaha semacam ini biasanya memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi dan lebih tahan menghadapi krisis ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa nilai Islam dapat menjadi sumber keunggulan bisnis modern (Nurhayati & Amalia, 2022).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor halal food, fashion muslim, keuangan syariah, dan UMKM berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa konsep laba Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi sangat aplikatif dalam dunia usaha kontemporer (Fauzan & Karimah, 2024).

Konsep laba dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keberkahan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Laba diperoleh melalui aktivitas usaha yang halal, bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Dalam praktiknya, konsep laba ini diimplementasikan baik pada perbankan syariah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Implementasi Konsep Laba pada Perbankan Syariah pada perbankan syariah menerapkan konsep laba melalui sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang berbeda

dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Keuntungan diperoleh dari aktivitas bisnis dan investasi yang produktif serta sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa bentuk implementasinya meliputi:Akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Akad Musyarakah, yaitu kerja sama usaha di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai proporsi yang telah disepakati.

Akad Murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang diketahui dan disetujui kedua belah pihak. Investasi pada sektor halal, sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Melalui mekanisme tersebut, laba tidak hanya menjadi sumber pendapatan bank, tetapi juga sarana menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengembangan sektor riil.

Implementasi Konsep Laba pada UMKM, konsep laba diterapkan sebagai hasil dari kegiatan usaha yang halal dan produktif. Laba tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan bisnis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Implementasi konsep laba pada UMKM antara lain: Menjalankan usaha yang halal baik dari segi produk, proses produksi, maupun transaksi bisnis. Menghindari praktik curang seperti penipuan, manipulasi harga, dan pengurangan kualitas produk. Mengalokasikan laba untuk pengembangan usaha, seperti penambahan modal, peningkatan kualitas produk, dan inovasi bisnis.

Membayar zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Memberikan upah yang adil kepada pekerja, sehingga laba yang diperoleh tidak hanya dinikmati oleh pemilik usaha.Penerapan konsep laba yang sesuai syariah pada UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha sekaligus menciptakan keberkahan dan keberlanjutan ekonomi.

Sinergi Perbankan Syariah dan UMKM pada perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah. Dengan sistem bagi hasil, risiko usaha dapat ditanggung bersama sehingga UMKM memperoleh akses modal yang lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis bunga. Hubungan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Implementasi konsep laba dalam perbankan syariah dan UMKM menempatkan keuntungan sebagai sarana mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar tujuan akhir. Perbankan syariah memperoleh laba melalui mekanisme bagi hasil dan transaksi yang sesuai syariah, sedangkan UMKM memperoleh laba melalui aktivitas usaha yang halal, jujur, dan produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, laba dapat menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Relevansi Konsep Laba Islam di Masa Kini

Dunia saat ini menghadapi berbagai persoalan serius seperti ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, krisis moral korporasi, dan spekulasi finansial berlebihan. Banyak perusahaan mengejar laba jangka pendek tanpa memikirkan dampak sosial dan ekologis. Dalam kondisi seperti ini, konsep laba Islam menawarkan paradigma yang lebih seimbang antara profit, etika, dan tanggung jawab sosial (Yusuf & Hidayah, 2024).

Prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, amanah, dan distribusi kekayaan sejalan dengan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) yang kini berkembang secara global. Investor modern mulai menilai perusahaan tidak hanya dari laba, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam sangat relevan dalam membangun sistem ekonomi masa depan (Ahmad & Fauziah, 2021). Dengan demikian, konsep laba Islam dapat menjadi alternatif penting dalam menjawab tantangan ekonomi global karena menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

KESIMPULAN

Pasar Laba dalam perspektif Islam merupakan konsep yang luas dan multidimensional. Laba tidak hanya dipahami sebagai keuntungan finansial, tetapi juga sebagai hasil usaha yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam membolehkan keuntungan besar selama diperoleh tanpa riba, gharar, maisir, penipuan, dan eksploitasi. Laba juga harus didistribusikan melalui zakat, sedekah, CSR, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Konsep ini menunjukkan bahwa laba dalam Islam bukan tujuan akhir, melainkan sarana mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, konsep laba Islam sangat relevan diterapkan dalam ekonomi modern karena mampu menjawab persoalan ketimpangan, krisis moral bisnis, dan pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

Abdillah, B., & Yazid, M. (2023). Maksimalisasi Laba Umkm Pada Pasca Pandemi Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4756-4761.

Ahmad, R., & Fauziah, N. (2021). Profit maximization in Islamic business ethics perspective. International Journal of Islamic Economics, 6(2), 88–101.

Alfarizi, M., & Hasanah, U. (2024). Analisis laba dan keberkahan usaha dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(1), 33–47.

Amin, S., & Putri, D. (2022). Konsep keuntungan dalam sistem ekonomi Islam modern. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 7(2), 55–70.

Arifin, Z., & Rahmah, L. (2020). Prinsip keadilan distribusi laba pada perusahaan syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(1), 12–26.

Dhana, G. W., Siregar, N. H., Salsabila, Q. N., Wati, R., & Harahap, A. (2025). Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Analisis Pada

Praktik Operasional Bank Syariah Indonesia (Bsi). Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(4), 450-464.

Fadilah, N., & Siregar, M. (2021). Etika bisnis Islam dalam pencapaian profit perusahaan. Jurnal Muamalah Kontemporer, 5(1), 77–93.

Fauzan, A., & Karimah, R. (2024). Implementasi konsep laba syariah pada sektor UMKM Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 12(2), 140–158.

Gunawan, T., & Hidayat, S. (2020). Perspektif Islam terhadap profit oriented business model. Jurnal Studi Islam dan Ekonomi, 9(3), 91–107.

Habibi, M., & Nasution, A. (2023). Analisis keberlanjutan laba perusahaan berbasis syariah. Jurnal Akuntansi Syariah Nusantara, 10(2), 61–80.

Hafizah, L., & Mulyani, S. (2021). Laba dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 4(2), 45–63.

Hakim, F., & Ramadhani, Y. (2022). Islamic corporate social responsibility dan distribusi laba perusahaan. Jurnal Bisnis Halal, 6(1), 22–39.

Hamzah, R., & Lestari, I. (2025). Peran zakat perusahaan dalam pemerataan keuntungan ekonomi. Jurnal Filantropi Islam, 3(1), 10–29.

Hardi, E. A. (2020). Etika produksi Islami: Maslahah dan maksimalisasi keuntungan. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 15–32.

Hasan, M., & Nuraini, T. (2024). Nilai keberkahan laba dalam ekonomi syariah kontemporer. Jurnal Ekonomi Rabbani, 11(1), 1–19.

Hidayat, N., & Kurniawan, D. (2023). Laba dan tanggung jawab sosial perusahaan syariah. Jurnal Manajemen Syariah Indonesia, 9(2), 87–104.

Ibrahim, R., & Salsabila, A. (2020). Profit sharing model in Islamic banking institutions. Journal of Islamic Finance Studies, 5(2), 65–82.

Iskandar, F., & Yuliana, P. (2021). Analisis konsep keuntungan menurut ekonomi Islam dan konvensional. Jurnal Comparative Economics, 7(1), 50–68.

Jannah, S., & Putra, R. (2022). Pengaruh etika bisnis Islam terhadap profitabilitas usaha mikro. Jurnal Ekonomi Umat, 6(3), 119–135.

Karim, A., & Fauzi, M. (2023). Laba, falah, dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(2), 71–89.

Latifah, E., & Zainuddin, M. (2024). Konsep falah sebagai orientasi laba perusahaan Islam. Jurnal Peradaban Ekonomi Islam, 13(1), 95–112.

Maulana, H., & Ridwan, A. (2020). Prinsip halal dalam aktivitas bisnis modern. Jurnal Halal Industry Review, 2(1), 11–28.

Mubarak, T., & Sari, W. (2025). Transformasi konsep profit dalam ekonomi Islam digital era. Jurnal Ekonomi Digital Syariah, 1(1), 1–18.

Nasir, U., & Dewi, P. (2021). Gharar dan dampaknya terhadap laba usaha. Jurnal Fiqh Muamalah Modern, 5(2), 73–90.

Nurhayati, L., & Amalia, R. (2022). Peran UMKM syariah dalam menghasilkan laba berkelanjutan. Jurnal Kewirausahaan Islam, 6(1), 33–49.

Prasetyo, A., & Ilham, M. (2024). Monopoli pasar dan larangan eksploitasi dalam Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 10(2), 122–139.

Rahmayani, A., & Ismail, G. (2025). Investasi akhirat: Memaksimalkan potensi zakat dan distribusi laba. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(4), 244–260.

Ramadhan, F., & Azizah, N. (2023). Maqashid syariah sebagai dasar penilaian laba perusahaan. Jurnal Maqashid Economics, 4(2), 58–76.

Siregar, D., & Wulandari, Y. (2021). Keadilan ekonomi Islam dalam distribusi keuntungan bisnis. Jurnal Sosial Ekonomi Syariah, 7(3), 144–161.

Yusuf, M., & Hidayah, N. (2024). Relevansi konsep laba Islam terhadap ekonomi global modern. Jurnal Internasional Ekonomi Syariah, 12(1), 14–35.